



**BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
Nomor : 800.1.6.3/Kep. 39 /BKPSDM/2024**

T E N T A N G

**PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT ATAS PERMINTAAN SENDIRI
TIDAK DENGAN HAK PENSIUN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL
a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014**

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 821.2/Kpts/124/BKD/2007 tanggal 21 Agustus 2007 Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 telah diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

b. bahwa berdasarkan surat Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 yang bersangkutan mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 31 Tambahan lembaran Negara Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477).

Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon Tanggal 02 Januari 2024 Nomor 800.1.3.3/01/Sekre Perihal Rekomendasi permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Memberhentikan dengan hormat Atas Permintaan Sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
Nama : TRI WAHYUNI, S.A.P.
N I P : 198402272006042014
Tempat/ Tgl. Lahir : Cirebon, 27 Februari 1984
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata / (III/c)
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
Terhitung Mulai Tanggal : 01 Januari 2024
disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa-jasanya selama mengabdi pada Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Yth. Kepala Kantor Regional III BKN di Bandung;
3. Yth. Kepala Kantor Cabang PT. Taspen (Persero) Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon;
6. Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231)320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 4 5 6 1 1

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
Tanggal : 10 Januari 2024
Nomor : 800.1.6.3/ND. 5 /PPI
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Bundel
Hal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pemberhentian dengan Hormat atas Permintaan Sendiri
Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil
a.n. TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan surat tanggal 28 Desember 2023, Saudara TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014 mengajukan permohonan mengundurkan diri dari statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon dan berdasarkan ketentuan pasal 238 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, seorang Pegawai Negeri Sipil dapat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri, untuk menjamin kepastian hukum dan kepentingan dinas dipandang perlu menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri tidak dengan hak pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut, Kami mohon Bapak Bupati berkenan untuk menandatangi Surat Keputusan Pemberhentian dengan Hormat Atas Permintaan Sendiri Tidak dengan Hak Pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n TRI WAHYUNI, S.A.P. NIP.198402272006042014. (draft terlampir).

Demikian agar menjadi maklum dan selanjutnya kami mohon arahan Bapak.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA,

H. HENDRA NIRMALA, S Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP: 19681022 198803 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611


Sumber, 2 Januari 2024

Kepada
Yth. Bupati Cirebon
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Cirebon
di Sumber

SURAT PENGANTAR

No	Jenis Dokumen yang Dikirim	Banyaknya	Ket
1	Permohonan berhenti sebagai PNS atas permintaan sendiri an. Tri Wahyuni, S.A.P.	1 (satu) bendel	

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,



Nanan Abdul Manan, S.STP., M.Si.

Pembina Tk.I
NIP. 19800703 199810 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

Sumber, 02 Januari 2024

Nomor : 800.1.3.3/ 01 /Sekre
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Rekomendasi permohonan berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri tanpa hak pensiun an. Tri Wahyuni, S.A.P. NIP. 19840227 2000604 2 014.

Yth. Kepada
Bupati Cirebon
Cq. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya
Manusia Kabupaten Cirebon
di
Sumber

Dengan hormat, menunjuk surat dari sdr. Tri Wahyuni, S.A.P. tanggal 28 Desember 2023 perihal Permohonan Berhenti sebagai PNS, bersama ini kami merekomendasikan pegawai dengan data sebagai berikut:

Nama : Tri Wahyuni, S.A.P.
NIP : 19840227 200604 2 014
Pangkat/ Gol : Penata / III/c
Kedudukan Pegawai : Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon
TMT : 1 Januari 2024

Demikian agar menjadi maklum, dengan harapan permohonan tersebut dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon

NANAN ABDUL MANAN, S.STP.,M.Si

Pembina Tk I

NIP 19800703 199810 1 001

SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PNS

Sumber , 28 Desember 2023

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

Kepada Yth.
Bupati Cirebon
Cq. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon
di
Sumber

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Tri Wahyuni, S.A.P.
- b. NIP : 19840227 200604 2 014
- c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon
- e. Alamat Rumah : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung.

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan alasan fokus membantu suami/pasangan menjalankan usaha.

Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Kabupaten Cirebon,


Mochammad Nurhiyana, S.STP., M.Si.
NIP. 19840227 200312 1 001

Hormat Saya,

Tri Wahyuni, S.A.P.
NIP. 19840227 200604 2 014

SURAT PERMOHONAN BERHENTI SEBAGAI PNS

Sumber , 28 Desember 2023

Hal : Permohonan Pengunduran Diri

Kepada Yth.

Bupati Cirebon

Cq. Kepala BKPSDM Kab. Cirebon

di

Sumber

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Tri Wahyuni, S.A.P.
- b. NIP : 19840227 200604 2 014
- c. Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- d. Unit Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Cirebon
- e. Alamat Rumah : Jl. Sultan Ageng Tirtayasa, Kedawung.

dengan ini mengajukan permohonan pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Cirebon terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 dengan alasan fokus membantu suami/pasangan menjalankan usaha.

Demikian surat permohonan pengunduran diri ini saya buat, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,



Tri Wahyuni, S.A.P
NIP. 19840227 200604 2 014



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Sunan Muria Nomor 100 Telepon/Fax. (0231) 320816
Website: <http://bkpsdm.cirebonkab.go.id> email : bkpsdm@cirebonkab.go.id
S U M B E R - 45611

P E T I K A N

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 800/Kep. 98-BKPSDM/2022
Lampiran : 1 (satu) daftar

**TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**
BUPATI CIREBON,

Menimbang : dst;
Mengingat : dst;

Memperhatikan : Nota Persetujuan Teknis Kepala Kantor Regional III BKN Nomor DG-23209000758
tanggal 17 Februari 2022

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Kenaikan Pangkat Kepada Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Cirebon :
Nama : **TRI WAHYUNI, A.Md**
Tempat/Tanggal Lahir : **CIREBON / 27-02-1984**
NIP / NIP Baru : **480141505 / 198402272006042014**
Pendidikan : **D-III KEARSIPAN Tahun : 2005**
Pangkat Lama / Gol. : **Penata Muda Tingkat I / III/b / 01-10-2017**
Ruang / TMT :
Masa Kerja Golongan : **14 tahun 00 bulan**
Gaji Pokok : **Rp 3.340.300**
Jabatan / Angka Kredit : **Arsiparis Mahir / 0.0**
Unit Kerja : **INSPEKTORAT**
Instansi Induk : **PEMERINTAH KAB. CIREBON**

Terhitung mulai tanggal **01-04-2022** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata** golongan ruang **III/c**, dalam jabatan **Arsiparis Penyelia angka kredit 62.5** dengan masa kerja golongan **14 tahun 00 bulan**, kepadanya diberikan gaji pokok sebesar **Rp 3.481.600,-** ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **S U M B E R**
Pada tanggal : 24 Februari 2022

BUPATI CIREBON,

**KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN KARIR
DAN KEPANGKATAN
BAGIAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA,**

ttd.

IMRON

YADI SUPRIYADI, S.Sos., M.Pd

Pembina

NIP. 197303271995031002



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : Taufik Ridwan
- b. NIK : 3209111801820001
- c. Alamat Rumah : Perumahan Kharisma Residence
Blok B40 Kedawung.
- d. Status : Suami dari Tri Wahyuni

dengan ini menyatakan bahwa:

1. Saya menyetujui atas keputusan istri saya untuk mengundurkan diri pekerjaannya sebagai Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Cirebon;
2. Saya tidak menuntut apapun kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon atas keputusan pengunduran diri istri saya dikemudian hari.

Demikian surat pernyataan ini saya buat secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Cirebon, Desember 2023



Taufik Ridwan